

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sistem *e-procurement* pada proses *Purchase Requisition* ke *Purchase Order* (PR–PO) di PT Mega Manunggal Property Tbk telah mendukung digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya banyak bergantung pada proses administrasi konvensional. Sistem *e-procurement* digunakan dalam berbagai tahapan pengadaan, mulai dari pengajuan *Purchase Requisition* (PR), proses approval, pengiriman *Request for Quotation* (RFQ), evaluasi penawaran vendor, hingga penerbitan *Purchase Order* (PO). Implementasi sistem tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi data, kemudahan monitoring proses pengadaan, percepatan akses informasi, serta penyimpanan data *procurement* yang lebih terintegrasi. Meskipun demikian, implementasi *e-procurement* di perusahaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan secara manual, seperti proses registrasi vendor dan komunikasi lanjutan dengan vendor melalui media telepon maupun WhatsApp.
2. Sistem *e-procurement* memiliki peran dalam mengurangi *lead time* proses *Purchase Requisition* ke *Purchase Order* (PR–PO) melalui digitalisasi proses approval, monitoring data secara *real-time*, serta integrasi data *procurement* dalam satu sistem yang terpusat. Keberadaan sistem memungkinkan proses persetujuan dilakukan secara elektronik

sesuai alur kewenangan yang telah ditetapkan sehingga mempercepat distribusi dokumen dan memudahkan pemantauan status pengadaan. Selain itu, sistem juga membantu tim *procurement* dalam melakukan pencarian data pembelian sebelumnya, monitoring vendor, serta pengawasan terhadap proses *procurement* secara lebih efektif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *e-procurement* dalam mengurangi *lead time* masih belum maksimal karena implementasinya relatif baru dan masih terdapat sejumlah transaksi yang mengalami keterlambatan. Data perusahaan menunjukkan bahwa dari 538 transaksi *procurement* selama periode penelitian, masih terdapat 349 transaksi yang mengalami delay sehingga diperlukan pengembangan sistem dan optimalisasi proses pengadaan secara berkelanjutan.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses *Purchase Requisition* ke *Purchase Order* (PR-PO) di PT Mega Manunggal Property Tbk berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi keterlambatan proses approval pada pengadaan dengan nominal tertentu, ketidaklengkapan dokumen pendukung yang diajukan user, serta ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan master item yang tersedia dalam sistem. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterlambatan vendor dalam memberikan quotation, keterbatasan ketersediaan barang pada vendor, serta kendala teknis pada sistem *e-procurement* yang masih berada dalam tahap pengembangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-procurement*

telah membantu meningkatkan efektivitas proses *procurement*, keberhasilan pengurangan *lead time* juga dipengaruhi oleh kualitas data yang diajukan user, responsivitas vendor, serta kesiapan sistem dalam mendukung seluruh aktivitas *procurement* secara terintegrasi.

5.2 Saran

1. PT Mega Manunggal Property Tbk Jakarta disarankan untuk mengintegrasikan proses registrasi vendor ke dalam sistem *e-procurement* sehingga proses pendaftaran, verifikasi, dan pembaruan data vendor dapat dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan pengiriman dokumen secara manual.
2. PT Mega Manunggal Property Tbk Jakarta disarankan untuk menyusun pedoman pengisian *Purchase Requisition* (PR) serta memberikan sosialisasi secara berkala kepada user terkait kelengkapan dokumen pendukung dan ketepatan spesifikasi barang. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi revisi PR yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan proses pengadaan.
3. PT Mega Manunggal Property Tbk Jakarta disarankan untuk melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan pengembangan sistem *e-procurement* secara berkala guna meminimalkan kendala teknis yang dapat menghambat proses approval, pengiriman RFQ, maupun penerbitan *Purchase Order* (PO).
4. PT Mega Manunggal Property Tbk Jakarta disarankan untuk mengembangkan fitur notifikasi dan reminder otomatis kepada approver serta vendor. Notifikasi kepada approver dapat digunakan untuk

mempercepat proses persetujuan, sedangkan reminder kepada vendor dapat digunakan untuk mempercepat penyampaian *quotation* sehingga *lead time* proses PR–PO dapat dikurangi.

5. PT Mega Manunggal Property Tbk Jakarta disarankan untuk menetapkan target waktu penyampaian *quotation* bagi vendor serta melakukan evaluasi kinerja vendor secara berkala berdasarkan kecepatan respons, ketepatan penyampaian penawaran, dan kemampuan pemenuhan kebutuhan barang. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan vendor pada proses pengadaan berikutnya.